



PUTUSAN

Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisno Alias Soli;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/27 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kebondalem RT 4 RW 4 Ds. Kademangan
Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sutrisno Alias Soli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. Eko Wahyudi, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan berkantor di Jalan Abdurahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Jbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan KESATU melanggar pasal 114 ayat (1) UU 35/2009..

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2,07 gram dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 buah HP Oppo hitam no. 085748580924 dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa SUTRISNO Pertama pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, Ketga pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Ke empat pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih di dalam tahun 2022, bertempat semuanya (Pertama, kedua, ketiga, keempat) didepan rumah ADI YUWONO di Dsn. Magersari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang,

Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I.

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa SUTRISNO sudah 4 kali beli sabu pada ADI YUWONO (DPO) yaitu :

- Pertama hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 WAHYU FERDIWAN dimintai tolong RUDI (DPO) beli sabu Rp. 250.000,-. WAHYU FERDIWAN minta tolong pada Terdakwa SUTRISNO untuk membeli sabu seharga Rp. 200.000,- (WAHYU FERDIWAN untung Rp. 50.000,-). Pukul 20.00 WIB Terdakwa SUTRISNO membelikan sabu pada ADI YUWONO (DPO) sebanyak 1 plastik paket pahe seharga Rp. 200.000,- didepan rumah ADI YUWONO di Dsn. Magersari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Kemudian sabu diserahkan Terdakwa SUTRISNO kepada WAHYU FERDIWAN. Oleh WAHYU FERDIWAN sabu diserahkan pada RUDI.

- Kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa SUTRISNO dimintai tolong WAYAN SUJATMIKO dan WAHYU FERDIWAN untuk membeli sabu. Patungan uang WAYAN SUJATMIKO Rp. 100.000,- dan uang WAHYU FERDIWAN Rp. 50.000,-. Kemudian Terdakwa SUTRISNO membelikan sabu pada ADI YUWONO (DPO) sebanyak 1 plastik paket pahe seharga Rp. 150.000,- didepan rumah ADI YUWONO di Dsn. Magersari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Kemudian sabu dikonsumsi bersama dirumah Terdakwa SUTRISNO di Dsn. Kebondalem RT 4 RW 4 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang.

- Ketiga pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 WAHYU FERDIWAN dimintai tolong RUDI (DPO) beli sabu Rp. 250.000,-. WAHYU FERDIWAN minta tolong pada Terdakwa SUTRISNO untuk membeli sabu seharga Rp. 200.000,- (WAHYU FERDIWAN untung Rp. 50.000,-). Terdakwa SUTRISNO mendapatkan uang dari WAHYU FERDIWAN Rp. 200.000,- dan Terdakwa membeli sabu pada ADI YUWONO (DPO) sebanyak 1 plastik paket pahe seharga Rp. 200.000,- didepan rumah ADI YUWONO di Dsn. Magersari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu diserahkan Terdakwa SUTRISNO kepada WAHYU FERDIAWAN. Selanjutnya Sabu di konsumsi RUDI dan WAHYU FERDIAWAN.

- Keempat pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa SUTRISNO dimintai tolong WAYAN SUJATMIKO dan WAHYU FERDIAWAN untuk membeli sabu. Pukul 22.00 WIB Terdakwa SUTRISNO membelikan sabu pada ADI YUWONO (DPO) sebanyak 1 plastik paket pahe seharga Rp. 150.000,- didepan rumah ADI YUWONO di Dsn. Magersari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Pukul 22.30 WIB sabu dikonsumsi bersama dirumah Terdakwa SUTRISNO di Dsn. Kebondalem RT 4 RW 4 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang.
- Polisi POLRES Jombang menangkap WAYAN SUJATMIKO pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB di depan mushola Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Ditemukan barang bukti 1 plastik klip sabu berat kotor 0,12 gram, 1 tutup botol plastic sedotan dan 1 potongan sedotan dan 1 HP Vivo biru no 082335111065. WAYAN SUJATMIKO mengatakan mendapatkan sabu dari Terdakwa SUTRISNO. Sekira jam 03.00 WIB Terdakwa SUTRISNO ditangkap di depan pos Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Ditemukan Barang bukti dirumah Terdakwa SUTRISNO di Dsn. Kebondalem RT 4 RW 4 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang 1 pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2,07 gram dan 1 buah HP Oppo hitam no. 085748580924.
- Terdakwa tidak memiliki ijin menjadi perantara jual beli sabu.
- Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 05583 /NNF/2022 tanggal 4 Juli 2022. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11589 / 2022 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (dari BB Terdakwa SUTRISNO)
- Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 05582 /NNF/2022 tanggal 4 Juli 2022. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11587 / 2022 / NNF dan 11588 / 2022 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (dari BB WAHYU FERDIAWAN)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan barang bukti narkoba oleh Kantor Pegadaian Jombang nomor 127 / 13967 / 2022 tanggal 15 Juni 2022 menyatakan 1 pipet kaca di duga berisi sabu berat kotor 2,07 gram berat bersih – keterangan sabu menempel pada pipet kaca.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa SUTRISNO di Dsn. Kebondalem RT 4 RW 4 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I.

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa SUTRISNO sudah 4 kali beli sabu pada ADI YUWONO (DPO) yaitu :
 - Pertama hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 WAHYU FERDIWAN dimintai tolong RUDI (DPO) beli sabu Rp. 250.000,-. WAHYU FERDIWAN minta tolong pada Terdakwa SUTRISNO untuk membeli sabu seharga Rp. 200.000,- (WAHYU FERDIWAN untung Rp. 50.000,-). Pukul 20.00 WIB Terdakwa SUTRISNO membelikan sabu pada ADI YUWONO (DPO) sebanyak 1 plastik paket pahe seharga Rp. 200.000,- didepan rumah ADI YUWONO di Dsn. Magersari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Kemudian sabu diserahkan Terdakwa SUTRISNO kepada WAHYU FERDIWAN. Oleh WAHYU FERDIWAN sabu diserahkan pada RUDI.
 - Kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa SUTRISNO dimintai tolong WAYAN SUJATMIKO dan WAHYU FERDIWAN untuk membeli sabu. Patungan uang WAYAN SUJATMIKO Rp. 100.000,- dan uang WAHYU FERDIWAN Rp. 50.000,-. Kemudian Terdakwa SUTRISNO membelikan sabu pada ADI YUWONO (DPO) sebanyak 1 plastik paket pahe seharga Rp. 150.000,- didepan rumah ADI YUWONO di Dsn. Magersari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Kemudian sabu dikonsumsi bersama dirumah Terdakwa SUTRISNO di Dsn. Kebondalem RT 4 RW 4 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 WAHYU FERDIWAN dimintai tolong RUDI (DPO) beli sabu Rp. 250.000,-. WAHYU FERDIWAN minta tolong pada Terdakwa SUTRISNO untuk membeli sabu seharga Rp. 200.000,- (WAHYU FERDIWAN untung Rp. 50.000,-). Terdakwa SUTRISNO mendapatkan uang dari WAHYU FERDIWAN Rp. 200.000,- dan Terdakwa membeli sabu pada ADI YUWONO (DPO) sebanyak 1 plastik paket pahe seharga Rp. 200.000,- didepan rumah ADI YUWONO di Dsn. Magersari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Kemudian sabu diserahkan Terdakwa SUTRISNO kepada WAHYU FERDIWAN. Selanjutnya Sabu di konsumsi RUDI dan WAHYU FERDIWAN.
- Keempat pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa SUTRISNO dimintai tolong WAYAN SUJATMIKO dan WAHYU FERDIWAN untuk membeli sabu. Pukul 22.00 WIB Terdakwa SUTRISNO membelikan sabu pada ADI YUWONO (DPO) sebanyak 1 plastik paket pahe seharga Rp. 150.000,- didepan rumah ADI YUWONO di Dsn. Magersari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Pukul 22.30 WIB sabu dikonsumsi bersama dirumah Terdakwa SUTRISNO di Dsn. Kebondalem RT 4 RW 4 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang.
- Polisi POLRES Jombang menangkap WAYAN SUJATMIKO pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB di depan mushola Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Ditemukan barang bukti 1 plastik klip sabu berat kotor 0,12 gram, 1 tutup botol plastic sedotan dan 1 potongan sedotan dan 1 HP Vivo biru no 082335111065. WAYAN SUJATMIKO mengatakan mendapatkan sabu dari Terdakwa SUTRISNO. Sekira jam 03.00 WIB Terdakwa SUTRISNO ditangkap di depan pos Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang. Ditemukan Barang bukti dirumah Terdakwa SUTRISNO di Dsn. Kebondalem RT 4 RW 4 Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang 1 pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2,07 gram dan 1 buah HP Oppo hitam no. 085748580924.
- Terdakwa tidak memiliki ijin menjadi perantara jual beli sabu.
- Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 05583 /NNF/2022 tanggal 4 Juli 2022. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11589 / 2022 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (dari BB Terdakwa SUTRISNO)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 05582 /NNF/2022 tanggal 4 Juli 2022. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11587 / 2022 / NNF dan 11588 / 2022 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (dari BB WAHYU FERDIWAN)

- Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika oleh Kantor Pegadaian Jombang nomor 127 / 13967 / 2022 tanggal 15 Juni 2022 menyatakan 1 pipet kaca di duga berisi sabu berat kotor 2,07 gram berat bersih – keterangan sabu menempel pada pipet kaca.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Salim Miftakhul Rizky, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pelaku yang telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di depan pos Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni langsung dipimpin kanit Resnarkoba beserta anggota BRIPKA IKHWAN.
- Bahwa barang bukti yang diperoleh berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa shabu dengan berat kotor 2,07 gram. I(satu) HP merek OPPO wama Hitam dengan nomor simcard : 085748580924;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL dengan cara membeli. pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di depan rumah Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL Dsn. Magesari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab Jombang, sebanyak I(satu) plastik klip yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi shabu atau paket pahe kecil dengan harga Rp 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). atas pesanan Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIAWAN yang patungan untuk membeli sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara untuk membelikan sabu-sabu atas pesanan Sdr. Wawan dan Sdr. Wahyu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa diminta tolong Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIAWAN untuk membelikan shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe kecil dengan harga Rp 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi bersama sama dirumah Terdakwa, yang kedua Terdakwa diminta tolong Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIAWAN untuk membelikan shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe kecil dengan harga Rp 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi bersama sama dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Adi sudah sebanyak 4 (empat) kali yang pertama Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) atas pesanan Sdr. WAHYU FERDIAWAN, kemudian shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. WAHYU FERDIAWAN, yang ke 2(dua) Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe kecil dengan harga Rp 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa diminta tolong Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIAWAN untuk membeli shabu tersebut, kemudian shabu tersebut telah dikonsumsi Terdakwa bersama sama dengan Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIAWAN dirumah Terdakwa, yang ke tiga Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) atas pesanan Sdr. WAHYU FERDIAWAN, kemudian shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. WAHYU FERDIAWAN. Yang ke empat Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWONO Alias PANJUL pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe kecil dengan harga Rp 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa diminta tolong Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN untuk membeli shabu tersebut, kemudian shabu tersebut telah dikonsumsi bersama sama dengan Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang akan tetapi mendapatkan upah mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis;;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ikhwan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pelaku yang telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika Golongan I bukan Tanaman pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di depan pos Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni langsung dipimpin kanit Resnarkoba beserta anggota BRIPTU SALIM MIFTAKHUL RIZKY;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa shabu dengan berat kotor 2,07 gram. 1(satu) HP merek OPPO warna Hitam dengan nomor simcard : 085748580924;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL dengan cara membeli. pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di depan rumah Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL Dsn. Magesari Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab Jombang, sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe kecil dengan harga Rp 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). atas pesanan Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN yang patungan untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara untuk membelikan sabu-sabu atas pesanan Sdr. Wawan dan Sdr. Wahyu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa diminta tolong Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU FERDIWAN untuk membelikan shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe kecil dengan harga Rp 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi bersama sama dirumah Terdakwa, yang kedua Terdakwa diminta tolong Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN untuk membelikan shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe kecil dengan harga Rp 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi bersama sama dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Sdr. Adi sudah sebanyak 4 (empat) kali yang pertama Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) atas pesanan Sdr. WAHYU FERDIWAN, kemudian shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. WAHYU FERDIWAN, yang ke 2(dua) Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe kecil dengan harga Rp 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa diminta tolong Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN untuk membeli shabu tersebut, kemudian shabu tersebut telah dikonsumsi Terdakwa bersama sama dengan Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN dirumah Terdakwa, yang ke tiga Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) atas pesanan Sdr. WAHYU FERDIWAN, kemudian shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. WAHYU FERDIWAN. Yang ke empat Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe kecil dengan harga Rp 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa diminta tolong Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN untuk membeli shabu tersebut, kemudian shabu tersebut telah dikonsumsi bersama sama dengan Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN dirumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang akan tetapi mendapatkan upah mengonsumsi sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap polisi sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 0300 Wib di depan pos Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa shabu dengan berat kotor 2.07 gram, 1 (satu) HP merek OPPO wama Hitam dengan nomor simcard: 085748580924 barang bukti tersebut ditemukan sebelumnya Terdakwa simpan di atas jendela depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan berat 2.07 gram tersebut dengan cara membeli melalui melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di depan rumah Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL Dsn. Magesari Ds. kademangan Kec. Mojoagung Kab Jombang dengan harga Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu rupiah). dengan menggunakan uang Sdr. WAYAN SUJATMIKO sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan Sdr. WAHYU FERDIWAN sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh Ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa yang mencari dan membelikan sabu-sabu atas pesanan Sdr. Wayan Sujatmiko dan Sdr. Wahyu Ferdiawan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali Yang pertama Terdakwa menerima titipan untuk membelikan shabu dari Sdr. WAHYU FERDIWAN pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 19.30 Wib sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) , kemudian Terdakwa belikan shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa dapatkan keuntungan dari Sdr. WAHYU FERDIWAN yakni Terdakwa diberi 1(satu) pak rokok, Yang ke dua Terdakwa menerima titipan untuk membelikan shabu dari Sdr. WAHYU FERDIWAN pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa belikan shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJUL dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa mendapat keuntungan dari Sdr. WAHYU FERDIWAN yakni Terdakwa diberi 1(satu) pak rokok;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL sudah 4(empat) kali yakni: yang pertama Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) atas pesanan Sdr. WAHYU FERDIWAN, kemudian shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. WAHYU FERDIWAN. Yang ke 2(dua) Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe kecil dengan harga Rp 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa diminta tolong Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN untuk membeli shabu tersebut, kemudian shabu tersebut telah Terdakwa konsumsi bersama sama dengan Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN dirumah Terdakwa. yang ke tiga Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) atas pesanan Sdr. WAHYU FERDIWAN, kemudian shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. WAHYU FERDIWAN. Dan Yang ke empat Terdakwa Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 22.00 Wib sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe kecil dengan harga Rp 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa diminta tolong Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN untuk membeli shabu tersebut, kemudian shabu tersebut telah Terdakwa konsumsi bersama sama dengan Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan berupa uang akan tetapi Terdakwa di upah mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib saat Terdakwa berada di depan pos hendak berangkat mancing, tiba tiba didatangi 4(empat) orang dan mengaku petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Jombang, sambil menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian petugas tanya kepada Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa mengakui sebelumnya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemah mengkonsumsi shabu bersama dengan Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN dan pemah menerima titipan membelikan shabu, kemudian Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut masih Terdakwa simpan di atas jendela depan rumah, lalu Terdakwa dan petugas pergi kerumah, saat tiba dirumah Terdakwa menunjukkan barang bukti yakni bernpa 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sisa shabu dengan berat kotor 2.07 gram dan 1(satu) HP merek OPPO warna Hitam dengan nomor simcard : 085748580924, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa kepolres Jombang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2,07 gram ;
- 1 buah HP Oppo hitam no. 085748580924 ;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa :

- Hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 05583 /NMF/2022 tanggal 4 Juli 2022. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11589 / 2022 / NMF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 0300 Wib di depan pos Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa shabu dengan berat kotor 2.07 gram, 1 (satu) HP merek OPPO wama Hitam dengan nomor simcard: 085748580924 barang bukti tersebut ditemukan sebelumnya Terdakwa simpan di atas jendela depan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan berat 2.07 gram tersebut dengan cara membeli melalui melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di depan rumah Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL Dsn. Magesari Ds. kademangan Kec. Mojoagung Kab Jombang dengan harga Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu tupiah). dengan menggunakan uang Sdr. WAYAN SUJATMIKO sebesar Rp 100.000,- seratus ribu Rupiah) dan Sdr. WAHYU FERDIWAN sebesar Rp 50.000,-(Lima puluh Ribu rupiah);
- Bahwa benar peran Terdakwa yang mencari dan membelikan sabu-sabu atas pesanan Sdr. Wayan Sujatmiko dan Sdr. Wahyu Ferdiawan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali Yang pertama Terdakwa menerima titipan untuk membelikan shabu dari Sdr. WAHYU FERDIWAN pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 19.30 Wib sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) , kemudian Terdakwa belikan shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa mendapat keuntungan dari Sdr. WAHYU FERDIWAN yakni Terdakwa diberi 1(satu) pak rokok. Yang ke dua Terdakwa menerima titipan untuk membelikan shabu dari Sdr. WAHYU FERDIWAN pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa belikan shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa mendapat keuntungan dari Sdr. WAHYU FERDIWAN yakni Terdakwa diberi 1(satu) pak rokok;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL sudah 4(empat) kali yakni: yang pertama Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) atas pesanan Sdr. WAHYU FERDIWAN, kemudian shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. WAHYU FERDIWAN. Yang ke 2(dua) Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe kecil dengan harga Rp

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa diminta tolong Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN untuk membeli shabu tersebut, kemudian shabu tersebut telah Terdakwa konsumsi bersama sama dengan Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN dirumah Terdakwa. yang ke tiga Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp **200.000,-**(Dua Ratus Ribu Rupiah) atas pesanan Sdr. WAHYU FERDIWAN, kemudian shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. WAHYU FERDIWAN. Dan Yang ke empat Terdakwa Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 22.00 Wib sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe kecil dengan harga Rp 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa diminta tolong Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN untuk membeli shabu tersebut, kemudian shabu tersebut telah Terdakwa konsumsi bersama sama dengan Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN dirumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat keuntungan berupa uang akan tetapi Terdakwa di upah mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 05583 /NNF/2022 tanggal 4 Juli 2022. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11589 / 2022 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kesatu oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kesatu dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Kesatu seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap orang" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur "setiap orang" adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Terdakwa **SUTRISNO alias SOLI** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut, baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI) maupun dari aspek Doktrin (menurut pendapat Sarjana);

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya “komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna/arti dari:

- **Kata Menawarkan:** memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataupun tidak, sedangkan kata **Jual** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan barang;
- **Kata Menjual,** memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- **Kata Membeli,** memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;
- **Kata Menjadi perantara dalam jual beli,** memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- **Kata Menukar,** memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Kata Menyerahkan,** memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- **Kata Menerima,** memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 0300 Wib di depan pos Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan setelah dilakukan peenggeledahan ditemukan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa shabu dengan berat kotor 2.07 gram, 1 (satu) HP merek OPPO warna Hitam dengan nomor simcard: 085748580924 barang bukti tersebut ditemukan sebelumnya Terdakwa simpan di atas jendela depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan berat 2.07 gram tersebut dengan cara membeli melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di depan rumah Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL Dsn. Magesari Ds. kademangan Kec. Mojoagung Kab Jombang dengan harga Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu rupiah). dengan menggunakan uang Sdr. WAYAN SUJATMIKO sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan Sdr. WAHYU FERDIWAN sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh Ribu rupiah) dimana Terdakwa yang mencarikan dan membelikan sabu-sabu atas pesanan Sdr. Wayan Sujatmiko dan Sdr. Wahyu Ferdiawan dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali Yang pertama Terdakwa menerima titipan untuk membelikan shabu dari Sdr. WAHYU FERDIWAN pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 19.30 Wib sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) , kemudian Terdakwa belikan shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. WAHYU FERDIWAN yakni Terdakwa diberi 1(satu) pak rokok. Yang ke dua Terdakwa menerima titipan untuk membelikan shabu dari Sdr. WAHYU FERDIWAN pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa belikan shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa mendapat keuntungan dari Sdr. WAHYU FERDIWAN yakni Terdakwa diberi 1(satu) pak rokok;

Menimbang, bahwa selain itu pula Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL sudah 4(empat) kali yakni: yang pertama Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) atas pesanan Sdr. WAHYU FERDIWAN, kemudian shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. WAHYU FERDIWAN. Yang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe kecil dengan harga Rp 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa diminta tolong Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN untuk membeli shabu tersebut, kemudian shabu tersebut telah Terdakwa konsumsi bersama sama dengan Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN dirumah Terdakwa. yang ke tiga Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 21.30 Wib sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi shabu atau paket pahe dengan harga Rp **200.000,-**(Dua Ratus Ribu Rupiah) atas pesanan Sdr. WAHYU FERDIWAN, kemudian shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. WAHYU FERDIWAN. Dan Yang ke empat Terdakwa Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. ADI YUWONO Alias PANJUL pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 22.00 Wib sebanyak 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi shabu atau paket pahe kecil dengan harga Rp 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang sebelumnya Terdakwa diminta tolong Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN untuk membeli shabu tersebut, kemudian shabu tersebut telah Terdakwa konsumsi bersama sama dengan Sdr. WAYAN SUJATMIKO dan Sdr. WAHYU FERDIWAN dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan berupa uang akan tetapi Terdakwa mendapat untuk upah mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang Terdakwa yang mencarikan dan membelikan sabu-sabu atas pesanan Sdr. Wayan Sujatmiko dan Sdr. Wahyu Ferdiawan dan kemudian Terdakwa mendapatkan upah untuk mengkonsumsi sabu tersebut secara gratis, maka Majelis meyakini jika Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 05583 /NNF/2022 tanggal 4 Juli 2022. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11589 / 2022 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Kristal Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis hakim meyakini jika shabu yang ada pada Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu);



Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap izin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- 1 pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2,07 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan barang kejahatan dan juga alat yang mendukung barang kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

- 1 buah HP Oppo hitam nomor simcard : 085748580924;

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO alias SOLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Jbg



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 pipet kaca terdapat sisa sabu berat kotor 2,07 gram; dimusnahkan;
 - 1 buah HP Oppo hitam nomor simcard : 085748580924; Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Masusanto, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.